



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 56/Pid.B/2017/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : JULLIYO RAPHAEL PAULINUS SADA
Tempat Lahir : Biak
Umur/ Tanggal Lahir : 19 tahun / 20 Juni 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Waupnor Distrik Biak Kota,
Kabupaten Biak Numfor
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Pelajar (Kelas ISMK YPK1 Biak)
Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 03 Juni 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017;
- Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Juli 2017
- Perpanjangan kedua Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2017
- Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2017
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 September 2017 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2017

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 56/Pid.B/2017/PN BIK tanggal 01 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 56/Pid.B/2017/PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2017/PN BIK tanggal 01 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JULLIYO RAPHAEL PAULINUS SADA bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dalam surat dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JULLIYO RAPHAEL PAULINUS SADA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi seluruhnya selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit motor Mio Sotrl GT yang warna Hitam-Putih merk Yamaha dengan No rangka MH3SE9010GJ201240 No. Mesin E3R4E0260921 dikembalikan kepada yang bertiak yaitu saksi DORCE KAPISA
4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dan menyatakan bahwa ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JULIYO RAPHAEL PAULINUS SADA bersama-sama dengan saksi BAREND STENDI INGGABOUW (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekira jam 18.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2017 bertempat di kampung Bouw Kelurahan Saramom Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit motor Mio Soul GT yang warna Hitam-Putih merk Yamaha dengan nomor Polisi PA 4996 CJ, nomor rangka MH3SE9010GJ201240, Nomor Mesin E3R4E0260921 yang seluruhnya

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 56/Pid.B/2017/PNBik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi DORCE KAPISA, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa bersama saksi Barend Stendi Inggabouw berbocengan menuju Sorido menggunakan sepeda motor milik orangtua saksi Barend Stendi Inggabouw. Kemudian terdakwa dan saksi Barend Stendi Inggabouw melihat motor saksi Dorce Kapisa sedang diparkir di Pinggir jalan dengan kunci motor yang masih terpasang pada motor. Terdakwa kemudian menyuruh saksi Barend Stendi Inggabouw berhenti sambil mengatakan kepada saksi Barend Stendi Inggabouw "ada motor yang sedang diparkir". Selanjutnya terdakwa menuju motor tersebut dan mendorong motor saksi Dorce Kapisa jauh dari tempat parkir, sedangkan saksi Barend Stendi Inggabouw menunggu di motornya. Setelah itu terdakwa menghidupkan motor tersebut dan membawa motor tersebut ke tempat acara teman terdakwa dengan diikuti oleh saksi Barend Stendi Inggabouw.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Barend Stendi Inggabouw untuk menyembunyikan motor tersebut di rumah saksi Barend Stendi Inggabouw, kemudian saksi Barend Stendi Inggabouw membawa motor milik saksi Dorce Kapisa ke rumah saksi Barend Stendi Inggabouw untuk disembunyikan.
- Bahwa motor tersebut kemudian digunakan oleh terdakwa dan saksi Barend Stendi Inggabouw untuk jalan-jalan. Selain itu, terdakwa juga sempat melepas beberapa kap pada bagian body motor tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi DORCE KAPISA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah)

Perbuatan terdakwa JULLIYO RAPHAEL PAULINUS SADA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DORCE KAPISA** dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekitar pukul 18.00 Wit bertempat di kampung Bouw Kelurahan Saramom Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor.
- Bahwa Terdakwa bersama Barend Stendi Inggabouw (berkas terpisah) yang telah mengambil motor saksi yang di parkir di pinggir jalan dengan kunci motor yang masih terpasang pada motor.
- Bahwa motor mil k saksi yang hHang berupa motor mio Soul GT warna Hitam-Putih merek Yamaha dengan No. Pol PA 4996 CJ.
- Bahwa motor tersebut atas nama Juliana Maran yaitu anak terdakwa.
- Bahwa terdakwa membeli motor tersebut untuk anak terdakwa Mana Maran gunakan ke sekolah.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

2. **PAULINUS MARAN** dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekitar pukul 18.00 Wit bertempat di kampung Bouw Kelurahan Saramom Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor.
- Bahwa yang telah melakukan pencurian adalah terdakwa bersama Barend Stendi Inggabouw (berkas terpisah).
- Bahwa barang yang telah diambil berupa motor Mio Soul GT warna Hitam-Putih merek Yamaha dengan No. Pol PA 4996 CJ milik saksi DORCE KAPISA.
- Bahwa saksi membantu mencari motor tersebut dan saksi berpapasan dengan terdakwa dan Barend Stendi Inggabouw yang sedang menggunakan motor milik saksi Dorce Kapisa.
- Bahwa saksi kemudian mengikuti terdakwa dan Barend Stendi Inggabouw kemudian saksi menghentikan terdakwa dan Barend Stendi Inggabouw di depan SMA Yapis dan membawa keduanya ke Polres Biak.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama Barend Stendi Inggabouw (berkas terpisah) melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekitar pukul 18.00 Wit bertempat di kampung Bouw Kelurahan Saramom Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor.
- Bahwa terdakwa bersama Barend Stendi Inggabouw berboncengan menggunakan motor orangtua Barend Stendi Inggabouw menuju ke Sorido.
- Bahwa terdakwa kemudian melihat motor saksi Dorce Kapisa sedang di paker di pinggir jalan.
- Bahwa terdakwa kemudian menyuruh Barend Stendi Inggabouw untuk berhenti dan kemudian terdakwa menuju ke motor saksi Dorce Kapisa.
- Bahwa terdakwa kemudian membawa motor saksi Dorce Kapisa dengan kunci motor yang masih terpasang pada motor ke tempat acara teman terdakwa.
- Bahwa terdakwa bersama Barend Stendi Inggabouw kemudian membawa motor saksi Dorce Kapisa untuk disembunyikan di rumah Barend Stendi Inggabouw.
- Bahwa terdakwa bersama Barend Stendi Inggabouw sempat melepas beberapa kap bagian motor milik saksi Dorce Kapisa.
- Bahwa motor saksi Dorce Kapisa digunakan oleh terdakwa dan Barend Stendi Inggabouw untuk jalan-jalan.
- Bahwa terdakwa dan Barend Stendi Inggabouw kemudian dihentikan oleh saksi Paulinus Maran di depan SMA Yapis kemudian di bawa ke kantor Polres Biak.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit motor Mio Soul GT yang warna Hitam-Putih merk Yamaha dengan No rangka MH3SE9010GJ201240 No. Mesin E3R4E0260921

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa JULLIYO RAPHAEL PAULINUS SADA bersama-sama Barend Stendi Inggabouw (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekitar pukul 18.00 Wit bertempat di kampung Bouw Kelurahan Saramom Distrik Biak Kota Kab. Biak Humfor telah mengambil barang

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 56/Pid.B/2017/PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) unit motor Mio Soul GT yang warna Hitam-Putih merk Yamaha dengan No rangka MH3SE9010GJ201240 No. Mesin E3R4E0260921 milik saksi DORCE KAPISA;

- Bahwa terdakwa bersama Barend Stendi Inggabouw (berkas terpisah) mengambil motor milik saksi DORCE KAPISA kemudian motor tersebut digunakan oleh terdakwa dan Barend Stendi Inggabouw (berkas terpisah) untuk jalan-jalan. Selain itu terdakwa bersama Barend Stendi Inggabouw telah melepas beberapa kap pada body motor tersebut, padahal terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut adalah milik saksi DORCE KAPISA dan terdakwa tidak mempunyai hak atas barang tersebut.
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi DORCE KAPISA tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi DORCE KAPISA sebagai pemilik barang tersebut;
- Bahwa terdakwa dan Barend Stendi Inggabouw (berkas terpisah) yang mana terdakwa menyuruh Barend Stendi Inggabouw (berkas terpisah) untuk berhenti kemudian terdakwa menuju motor saksi DORCE KAPISA dan melihat kunci motor saksi masih terpasang pada motor, kemudian terdakwa membawa motor saksi DORCE KAPISA pergi sedangkan Barend Stendi Inggabouw menunggu di motornya.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan pencurian ;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur : Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan pidana;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 56/Pid.B/2017/PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa JULLIYO RAPHAEL PAULINUS SADA yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh para saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa “unsur barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Pencurian” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian menurut pasal 362 KUHP pada pokoknya adalah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa JULLIYO RAPHAEL PAULINUS SADA bersama-sama Barend Stendi Inggabouw (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekitar pukul 18.00 Wit bertempat di kampung Bouw Kelurahan Saramom Distrik Biak Kota Kab. Biak Humfor telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit motor Mio Soul GT yang warna Hitam-Putih merk Yamaha dengan No rangka MH3SE9010GJ201240 No. Mesin E3R4E0260921 milik saksi DORCE KAPISA;
- Bahwa terdakwa bersama Barend Stendi Inggabouw (berkas terpisah) mengambil motor milik saksi DORCE KAPISA kemudian motor tersebut digunakan oleh terdakwa dan Barend Stendi Inggabouw (berkas terpisah) untuk jalan-jalan. Selain itu terdakwa bersama Barend Stendi Inggabouw telah melepas beberapa kap pada body motor tersebut, padahal terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut adalah milik saksi DORCE KAPISA dan terdakwa tidak mempunyai hak atas barang tersebut.
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi DORCE KAPISA tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi DORCE KAPISA sebagai pemilik barang tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “pencurian” ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang atau lebih itu harus bertindak bersama-sama sebagaimana dimaksud oleh pasal 55 KUHP yakni antara terdakwa satu dengan yang lain memiliki kesamaan maksud terhadap tindak pidana yang diperbuat, selain itu para terdakwa juga harus memiliki kesadaran secara fisik yang berarti adanya kerjasama yang erat antara para anak untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta-fakta bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh terdakwa dan Barend Stendi Inggabouw (berkas terpisah) yang mana terdakwa menyuruh Barend Stendi Inggabouw (berkas terpisah) untuk berhenti kemudian terdakwa menuju motor saksi DORCE KAPISA dan melihat kunci motor saksi masih terpasang pada motor, kemudian terdakwa membawa motor saksi DORCE KAPISA pergi sedangkan Barend Stendi Inggabouw menunggu di motornya.

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama Barend Stendi Inggabouw menggunakan motor tersebut untuk jalan- jalan dan kemudian disembunyikan di rumah Barend Stendi Inggabouw.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 56/Pid.B/2017/PNBik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **JULLIYO RAPHAEL PAULINUS SADA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **JULLIYO RAPHAEL PAULINUS SADA** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit motor Mio Soul GT yang warna Hitam-Putih merk Yamaha dengan No rangka MH3SE9010GJ201240 No. Mesin E3R4E0260921 dikembalikan kepada yang bertiak yaitu saksi **DORCE KAPISA**
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak pada hari **Senin, tanggal 12 Juni 2017**, oleh **Endra Hermawan S.H.M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Muslim M Ash. Shiddiqi S.H.** dan **Dian Lismana Zamroni, S.H., M.HUM**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Linda AB Lewerissa, S.H.**, Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Marlini Adtri, S.H.**
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak Numfor dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUSLIM M ASH. SHIDDIQI S.H.

ENDRA HERMAWAN S.H.M.H.

DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

LINDA AB LEWERISSA, S.H.